



PUTUSAN

Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amrul Wijaya als Jaya Bin Taharuddin (alm);
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/17 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bambu kuning No.20 Kel.Bambu kuning
Kec.Tenayan Raya kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Amrul Wijaya als Jaya Bin Taharuddin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., Mk.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoiful Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.putusa@mahkamahagung.go.id

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 01 Oktober 2024 dan tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRUL WIJAYA Als JAYA Bin (Alm) TAHARUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **AMRUL WIJAYA Als JAYA Bin (Alm) TAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **AMRUL WIJAYA Als JAYA Bin (Alm) TAHARUDDIN** dengan pidana penjara **selama 5 (Lima) tahun dan 6**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram, berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu)helai celana pendek warna abu-abu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **AMRUL WIJAYA Als JAYA Bin (Alm) TAHARUDDIN** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Agus Salim tepatnya didekat Pasar Ramayana Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika***



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi JATMIKO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, Selanjutnya Saksi JATMIKO melaporkan hal tersebut ke Kanit Reskrim Polsek Senapelan yakni ABDUL HALIM, setelah dilaporkan kemudian Team dari Polsek Senapelan langsung melakukan penyelidikan di lokasi Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Saksi JATMIKO bersama dengan team Polsek Senapelan melakukan penyelidikan melihat terdakwa AMRUL WIJAYA Als JAYA keluar dari gang Jln. Agus salim, Kemudian Saksi AMNDUS BANGUN bersama dengan team lainnya menghampiri terdakwa, dan melihat gelagat terdakwa ketakutan dan gelisah dan Saksi AMNDUS BANGUN, Saksi JATMIKO merasa curiga kepada terdakwa dan menahan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ataupun pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam kantong celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari cara membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut diperoleh dari rekan terdakwa yang bernama DENI (yang belum tertangkap) dikarenakan sabu tersebut rencannya akan digunakan terdakwa bersama dengan DENI, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 379/BB/V/10267/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram, berat pembungkusannya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusannya dijadikan barang bukti dipersidangan.



1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1265/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **AMRUL WIJAYA Als JAYA Bin (Alm) TAHARUDDIN** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Agus Salim tepatnya didekat Pasar Ramayana Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Senapelan yakni Saksi JATMIKO bersama dengan team yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba, Team dari Polsek Senapelan langsung melakukan penyelidikan di lokasi Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Saksi JATMIKO bersama dengan team Polsek Senapelan melakukan penyelidikan melihat terdakwa AMRUL WIJAYA Als JAYA keluar dari gang Jln. Agus salim, Kemudian Saksi AMNDUS BANGUN bersama dengan team lainnya menghampiri terdakwa, dan melihat gelagat terdakwa ketakutan dan gelisah dan Saksi AMNDUS BANGUN, Saksi JATMIKO merasa curiga kepada



terdakwa dan menahan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ataupun pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam kantong celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari cara membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut diperoleh dari rekan terdakwa yang bernama DENI (yang belum tertangkap) dikarenakan sabu tersebut rencannya akan digunakan terdakwa bersama dengan DENI, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 379/BB/V/10267/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram, berat pembungkusannya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusannya dijadikan barang bukti dipersidangan.
 2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1265/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 3. Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 112 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riya Adinata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi JATMIKO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, Selanjutnya Saksi JATMIKO melaporkan hal tersebut ke Kanit Reskrim Polsek Senapelan yakni ABDUL HALIM, setelah dilaporkan kemudian Team dari Polsek Senapelan langsung melakukan penyelidikan di lokasi Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Saksi JATMIKO bersama dengan team Polsek Senapelan melakukan penyelidikan melihat terdakwa AMRUL WIJAYA Als JAYA keluar dari gang Jln. Agus salim, Kemudian Saksi AMNDUS BANGUN bersama dengan team lainnya menghampiri terdakwa, dan melihat gelagat terdakwa ketakutan dan gelisah dan Saksi AMNDUS BANGUN, Saksi JATMIKO merasa curiga kepada terdakwa dan menahan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ataupun pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam kantong celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, dan pada saat dilakukan introgasi kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari cara membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut diperoleh dari rekan terdakwa yang bernama DENI (yang belum tertangkap) dikarenakan sabu tersebut rencannya akan digunakan terdakwa bersama dengan DENI, Selanjutya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Amandus Bangun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Berawal pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi JATMIKO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepulatan Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, Selanjutnya Saksi JATMIKO melaporkan hal tersebut ke Kanit Reskrim Polsek Senapelan yakni ABDUL HALIM, setelah dilaporkan kemudian Team dari Polsek Senapelan langsung melakukan penyelidikan di lokasi Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Saksi JATMIKO bersama dengan team Polsek Senapelan melakukan penyelidikan melihat terdakwa AMRUL WIJAYA Als JAYA keluar dari gang Jln. Agus salim, Kemudian Saksi AMNDUS BANGUN bersama dengan team lainnya menghampiri terdakwa, dan melihat gelagat terdakwa ketakutan dan gelisah dan Saksi AMNDUS BANGUN, Saksi JATMIKO merasa curiga kepada terdakwa dan menahan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ataupun pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam kantong celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, dan pada saat dilakukan introgasi kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari cara membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut diperoleh dari rekan terdakwa yang bernama DENI (yang belum tertangkap) dikarenakan sabu tersebut rencannya akan digunakan terdakwa bersama dengan DENI, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi JATMIKO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, Selanjutnya Saksi JATMIKO melaporkan hal tersebut ke Kanit Reskrim Polsek Senapelan yakni ABDUL HALIM, setelah dilaporkan kemudian Team dari Polsek Senapelan langsung melakukan penyelidikan di lokasi Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Saksi JATMIKO bersama dengan team Polsek Senapelan melakukan penyelidikan melihat terdakwa AMRUL WIJAYA Als JAYA keluar dari gang Jln. Agus salim, Kemudian Saksi AMNDUS BANGUN bersama dengan team lainnya menghampiri terdakwa, dan melihat gelagat terdakwa ketakutan dan gelisah dan Saksi AMNDUS BANGUN, Saksi JATMIKO merasa curiga kepada terdakwa dan menahan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ataupun pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam kantong celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, dan pada saat dilakukan introgasi kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari cara membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut diperoleh dari rekan terdakwa yang bernama DENI (yang belum tertangkap) dikarenakan sabu tersebut rencannya akan digunakan terdakwa bersama dengan DENI, Selanjutya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram, berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya;
- 1 (satu)helai celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 379/BB/V/10267/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram, berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1265/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Senapelan yakni JATMIKO bersama dengan team yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba;
2. Bahwa Team dari Polsek Senapelan langsung melakukan penyelidikan di lokasi Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Pbr



sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Saksi JATMIKO bersama dengan team Polsek Senapelan melakukan penyelidikan melihat terdakwa AMRUL WIJAYA Als JAYA keluar dari gang Jln. Agus salim, Kemudian Saksi AMNDUS BANGUN bersama dengan team lainnya menghampiri terdakwa, dan melihat gelagat terdakwa ketakutan dan gelisah dan Saksi AMNDUS BANGUN, JATMIKO merasa curiga kepada terdakwa dan menahan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ataupun pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam kantong celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;

3. Bahwa dan pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari cara membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut diperoleh dari rekan terdakwa yang bernama DENI (yang belum tertangkap) dikarenakan sabu tersebut rencannya akan digunakan terdakwa bersama dengan DENI, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut;
4. Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
5. Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 379/BB/V/10267/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram, berat pembungkusannya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusannya dijadikan barang bukti dipersidangan.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab.



1265/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Amrul Wijaya als Jaya Bin Taharuddin (alm)** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.putusa@mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Senapelan yakni JATMIKO bersama dengan team yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa Team dari Polsek Senapelan langsung melakukan penyelidikan di lokasi Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Saksi JATMIKO bersama dengan team Polsek Senapelan melakukan penyelidikan melihat terdakwa AMRUL WIJAYA Als JAYA keluar dari gang Jln. Agus salim, Kemudian Saksi AMNDUS BANGUN bersama dengan team lainnya menghampiri terdakwa, dan melihat gelagat terdakwa ketakutan dan gelisah dan Saksi AMNDUS BANGUN, JATMIKO merasa curiga kepada terdakwa dan menahan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ataupun pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam kantong celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dan pada saat dilakukan introgasi kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari cara membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut diperoleh dari rekan terdakwa yang bernama DENI (yang belum tertangkap) dikarenakan sabu tersebut rencannya akan digunakan terdakwa bersama dengan DENI, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 379/BB/V/10267/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram, berat pembungkusannya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusannya dijadikan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1265/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair menjadi bagian



yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Senapelan yakni JATMIKO bersama dengan team yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa Team dari Polsek Senapelan langsung melakukan penyelidikan di lokasi Jln. Agus Salim dekat Pasar Ramayana dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Saksi JATMIKO bersama dengan team Polsek Senapelan melakukan penyelidikan melihat terdakwa AMRUL WIJAYA AIS JAYA keluar dari gang Jln. Agus salim, Kemudian Saksi AMNDUS BANGUN bersama dengan team lainnya menghampiri terdakwa, dan melihat gelagat terdakwa ketakutan dan gelisah dan Saksi AMNDUS BANGUN, JATMIKO merasa curiga kepada terdakwa dan menahan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ataupun pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang berisikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Pbr



narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam kantong celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dan pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari cara membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut diperoleh dari rekan terdakwa yang bernama DENI (yang belum tertangkap) dikarenakan sabu tersebut rencannya akan digunakan terdakwa bersama dengan DENI, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 379/BB/V/10267/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram, berat pembungkusannya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusannya dijadikan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1265/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram, berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Pbr



gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya;

- 1 (satu)helai celana pendek warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amrul Wijaya als Jaya Bin Taharuddin (alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **Amrul Wijaya als Jaya Bin Taharuddin (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Amrul Wijaya als Jaya Bin Taharuddin (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram, berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya;
 - 1 (satu)helai celana pendek warna abu-abu;
- Dirampas untuk musnahkan**
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2024, oleh Jonson Parancis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., dan Dharma Setiawan, S.H., Cn., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., Cn.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Pbr